

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PERSETUJUAN -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
PERNYATAAN KEASLIAN -----	iv
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
INTISARI -----	ix
ABSTRACT -----	x
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah -----	10
C. Tujuan Penelitian -----	11
D. Manfaat Penelitian-----	11
E. Keaslian Penelitian -----	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	16
A. Konsep Saksi Perkara Pidana -----	16
1. Pengertian Keterangan Saksi -----	16
2. Macam-Macam Saksi -----	24
a. Saksi <i>A Charge</i> /memberatkan terdakwa dan saksi <i>A de Charge</i> / meringankan terdakwa -----	25
b. Saksi Mahkota-----	26
c. Saksi <i>Verbalisant</i> -----	28
d. Saksi Pengungkap fakta (<i>whistleblower</i>)-----	29
B. Kedudukan Saksi Pengungkap Fakta (<i>whistleblower</i>) Dalam Perkara Pidana -----	32
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Legislatif -----	42
BAB III METODE PENELITIAN -----	49
A. Jenis Penelitian-----	49

B. Bahan Penelitian -----	50
C. Alat Penelitian-----	52
D. Jalannya Penelitian -----	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	55
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (<i>whistleblower</i>) Dalam Perkara Pidana Di Indonesia -----	55
B. <i>Jus constituendum</i> pengaturan terhadap perlindungan hukum terhadap Saksi Pengungkap Fakta (<i>whistleblower</i>) dalam perkara pidana di Indonesia-----	69
1. Perlindungan Saksi Pengungkap Fakta Di Beberapa Negara dan Lembaga Internasional -----	69
2. Prospek Perlindungan Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perundang-Undangan di Indonesia -----	82
BAB V PENUTUP -----	93
A. Kesimpulan -----	93
B. Saran-----	94
DAFTAR PUSTAKA -----	95